



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nomor 157 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN ETIKA MAHASISWA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM SARJANA TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sistem Pendidikan, Pengajaran dan Etika Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA – UB) perlu diketahui, dikenal dan dipahami oleh mahasiswa, oleh karena itu, perlu diadakan Kegiatan Pengembangan Etika Mahasiswa dan Wawasan Kebangsaan Program Sarjana ;
 - b. bahwa karena beberapa sebab sehingga terdapat sekitar 700 (tujuh ratus) mahasiswa program Sarjana tahun akademik 2011 sampai dengan 2015 yang belum memiliki sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus ;
 - c. bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Etika Mahasiswa dan Wawasan Kebangsaan Program Sarjana diberlangsungkan sekali saja dan tidak untuk diulangi dikemudian hari dengan alasan apapun ;
 - d. bahwa kegiatan Pengembangan Etika Mahasiswa dan Wawasan Kebangsaan FIA – UB merupakan pengganti dari program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKK-MABA) yang belum, tidak lulus dan tidak mempunyai / kehilangan sertifikat PKK – MABA wajib diikuti oleh peserta kegiatan dimaksud ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Etika Mahasiswa dan Wawasan Kebangsaan Program Sarjana Tahun Akademik 2016/2017 FIA - UB ;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
 - 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5 Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian perguruan Tinggi

- 6 Keputusan Mendiknas Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya ;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
- 8 Keputusan Rektor Nomor 281/SK/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 9 Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2015 tentang petunjuk Umum Pelaksanaan PKK – MABA tahun 2015/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN ETIKA MAHASISWA DAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM SARJANA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Etika Mahasiswa dan Wawasan Kebangsaan Program Sarjana Tahun Akademik 2016/2017 FIA - UB ;

KEDUA : Kegiatan ini diperuntukkan untuk mahasiswa program sarjana yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus pada tahun sebelumnya (tahun 2011 – 2015), yang sertifikat hilang / rusak, dan tidak lulus PKK MABA yang dimaksud;

KETIGA : Sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa :

- Bab II Pasal 2 tentang Visi pelaksanaan Kegiatan adalah menjadi sarana penyadaran dan dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan serta ikut memberikan sumbangan positif bagi pengembangan budaya kritis dan analitis mahasiswa
- Bab II Pasal 3 tentang misi pelaksanaan kegiatan adalah membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi serta mengembangkan pola pikir mahasiswa kritis, inovatif, dinamis dan peka terhadap dinamika sosial
- Bab III Pasal 4 tentang Tujuan umum kegiatan ini adalah mengenalkan mahasiswa pada kehidupan kampus agar mahasiswa lebih mudah dan beradaptasi dengan berbagai kegiatan di perguruan tinggi , baik akademik maupun kemahasiswaan
- Bab IV Pasal 6 tentang sifat kegiatan ini adalah bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Malang
 Pada Tanggal : 13 Mei 2016
 Dekan FIA – UB



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
 NIP. 19610905 198601 1 002